

Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Skema Rahn Tasjili Koperasi Syariah

Titin Umila

Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail: titinumila42@gmail.com

Article History:

Received: 03 Juni 2026

Revised: 18 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords: *Rahn Tasjili, Pembiayaan Bermasalah, Koperasi Syariah, Manajemen Risiko, Prinsip Syariah.*

Abstrak: *Skema pembiayaan Rahn Tasjili merupakan salah satu akad gadai yang banyak diterapkan pada koperasi syariah karena memiliki prosedur yang praktis, cepat, dan mudah diakses oleh anggota. Meskipun demikian, pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola agar tidak mengganggu stabilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili tanpa mengungkapkan data nominal maupun persentase internal lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus pada salah satu koperasi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan dilakukan melalui analisis kelayakan calon anggota, verifikasi dokumen, penilaian agunan, dan edukasi akad sebelum pencairan. Sementara itu, penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pengawasan pascaakad, pendekatan persuasif, restrukturisasi administrasi, serta penyelesaian berbasis musyawarah. Hasil penelitian ini penting sebagai acuan bagi koperasi syariah dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan Rahn Tasjili secara efektif dan sesuai prinsip syariah.*

PENDAHULUAN

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya anggota yang membutuhkan akses modal secara cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Salah satu produk yang banyak digunakan adalah pembiayaan berbasis Rahn Tasjili, yaitu skema pembiayaan dengan menjadikan bukti kepemilikan barang sebagai jaminan, sementara barang yang dijamin tetap dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Skema ini dinilai praktis karena proses pengajuan dan pencairannya relatif cepat dibandingkan dengan beberapa jenis pembiayaan

lain.

Meskipun demikian, kemudahan dalam pembiayaan Rahn Tasjili tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Permasalahan ini dapat terjadi apabila koperasi terlalu menitikberatkan pada keberadaan jaminan, tetapi kurang memperhatikan analisis terhadap karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, dan kedisiplinan anggota. Jaminan memang dapat menjadi alat pengaman pembiayaan, namun tidak dapat sepenuhnya menjamin kelancaran pembayaran apabila sejak awal proses analisis kelayakan tidak dilakukan secara cermat. Penelitian Damayanti (2022) menunjukkan bahwa praktik Rahn Tasjily perlu memperhatikan kesesuaian akad dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan persoalan dalam transaksi pembiayaan syariah.

Isu pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah juga berkaitan dengan faktor internal dan eksternal anggota. Faktor internal dapat berupa rendahnya kedisiplinan pembayaran, lemahnya perencanaan keuangan, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, serta kurangnya pemahaman anggota terhadap kewajiban akad. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa penurunan pendapatan, kegagalan usaha, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan mendesak yang memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Wahyudi dan Fatun (2025) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS dapat dipengaruhi oleh kurangnya literasi keuangan anggota, fluktuasi ekonomi, lemahnya mitigasi risiko, dan kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat berdampak pada kesehatan keuangan koperasi, kelancaran perputaran dana, stabilitas operasional, serta tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga. Apabila pembiayaan bermasalah tidak dikelola dengan baik, koperasi dapat mengalami hambatan dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada anggota lain. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu dilakukan sejak tahap awal, mulai dari seleksi calon anggota, verifikasi dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan, edukasi akad, hingga pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Upaya pencegahan ini penting agar koperasi tidak hanya bertindak ketika terjadi keterlambatan pembayaran, tetapi juga mampu menekan risiko sejak sebelum akad dilakukan.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui pendekatan administratif, sosial, dan restrukturisasi. Susanti dan Ansori (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad Rahn Tasjily dapat dilakukan melalui mekanisme rescheduling sebagai upaya penyelamatan pembiayaan secara nonlitigasi. Selain itu, Suprianik, Rahmawati, Mardhatila, dan Maulana (2025) menegaskan bahwa penanganan pembiayaan Rahn bermasalah dapat dilakukan melalui pembinaan kepada anggota, pemberian surat peringatan, serta penjadwalan ulang jangka waktu pembayaran. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa monitoring rutin, komunikasi intensif, dan kebijakan rescheduling dapat menjadi strategi penting dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS (Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2026).

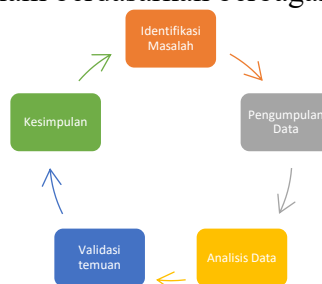
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah telah banyak membahas aspek penyebab dan strategi penyelesaiannya. Namun, pembahasan yang secara khusus menekankan strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili masih perlu diperdalam. Hal ini penting karena Rahn Tasjili memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya jaminan berupa bukti kepemilikan barang yang sering dianggap cukup untuk mengurangi risiko pembiayaan. Padahal, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh jaminan, tetapi juga oleh kualitas analisis kelayakan, edukasi anggota, pengawasan pascaakad, dan pendekatan sosial

yang diterapkan koperasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili di koperasi syariah. Fokus kajian diarahkan pada langkah-langkah preventif sebelum akad, penguatan edukasi anggota, analisis kelayakan pembiayaan, pengawasan pascaakad, serta strategi penyelesaian ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi koperasi syariah dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan Rahn Tasjili, menekan potensi NPF, serta menjaga keberlanjutan lembaga sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili di koperasi syariah. Sementara itu, metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara mendalam sesuai konteks yang terjadi di lapangan. Hal ini sejalan dengan Creswell dan Poth (2023), yang menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu pendekatan kualitatif untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam berdasarkan berbagai sumber data.



Gambar 1. Alur Penelitian

Pada gambar tersebut sebagai alur umum penelitian yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penentuan permasalahan hingga penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara informal dengan pengurus dan staf lapangan, serta studi dokumentasi terhadap SOP dan kebijakan internal koperasi. Observasi dilakukan untuk memahami praktik pembiayaan Rahn Tasjili secara langsung, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pencegahan sebelum akad dan penanganan pembiayaan bermasalah setelah akad berjalan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-naratif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar pola strategi yang diterapkan koperasi dapat dipahami dengan jelas. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil akhir dari proses analisis ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai strategi yang dapat diterapkan koperasi syariah dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Sebelum Akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili dilakukan sejak tahap pra-akad. Tahap ini menjadi bagian penting karena kualitas pembiayaan sangat ditentukan oleh ketepatan koperasi syariah dalam menilai kelayakan anggota sebelum pembiayaan dicairkan. Upaya preventif yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen jaminan secara menyeluruh oleh admin dan Account Officer (AO), wawancara langsung dengan anggota dan keluarga terdekat, survei kelayakan penggunaan dana, serta pemeriksaan kondisi kendaraan yang dijadikan dasar pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjadikan jaminan sebagai faktor utama dalam pemberian pembiayaan, tetapi juga memperhatikan karakter, tanggung jawab, kemampuan membayar, dan tujuan penggunaan dana anggota.

Pemeriksaan dokumen jaminan menjadi langkah awal untuk memastikan legalitas, keabsahan, dan kesesuaian dokumen dengan identitas anggota. Dalam skema Rahn Tasjili, jaminan memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar pengikat pembiayaan. Namun, jaminan tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya instrumen pengendalian risiko. Apabila koperasi hanya berfokus pada jaminan tanpa melakukan analisis terhadap karakter dan kapasitas anggota, maka potensi pembiayaan bermasalah tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen jaminan perlu dipahami sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko pembiayaan.

Selain pemeriksaan dokumen, koperasi melakukan wawancara langsung dengan anggota dan keluarga terdekat. Wawancara ini berfungsi untuk menilai niat baik, komitmen, tanggung jawab, serta kesungguhan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Keterlibatan keluarga menjadi penting karena dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi ekonomi, kebiasaan pembayaran, serta tanggung jawab anggota dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai verifikasi sosial untuk menilai karakter anggota sebelum pembiayaan diberikan.

Strategi tersebut sejalan dengan prinsip analisis kelayakan pembiayaan 5C yang dikemukakan oleh Kasmir, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition (Kasmir, 2022). Dalam konteks penelitian ini, aspek character tercermin dari wawancara terhadap anggota dan keluarga, aspek capacity terlihat dari penilaian kemampuan anggota dalam membayar angsuran, aspek collateral terlihat dari pemeriksaan dokumen jaminan dan kondisi kendaraan, sedangkan aspek condition terlihat dari survei terhadap tujuan penggunaan dana dan kondisi ekonomi anggota. Dengan demikian, strategi pra-akad yang diterapkan koperasi menunjukkan adanya upaya untuk menilai kelayakan pembiayaan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keberadaan jaminan.

Survei kelayakan penggunaan dana dan pemeriksaan kondisi kendaraan juga menunjukkan bahwa koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mencairkan pembiayaan. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diajukan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan anggota dan tidak diarahkan pada kegiatan yang berisiko tinggi. Pemeriksaan kendaraan dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang menjadi dasar pembiayaan masih memiliki nilai ekonomis dan sesuai dengan dokumen yang diajukan. Langkah ini penting karena ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan, kemampuan membayar, dan kondisi jaminan dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada tahap berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wahyudi dan Fatun (2025) yang menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS dapat dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan anggota, fluktuasi ekonomi, lemahnya sistem mitigasi risiko, serta kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran pembiayaan. Artinya, risiko pembiayaan bermasalah tidak hanya muncul setelah

anggota mengalami keterlambatan pembayaran, tetapi dapat bermula dari proses awal pembiayaan yang kurang cermat. Oleh karena itu, tahap pra-akad menjadi ruang penting bagi koperasi untuk memperkuat analisis, verifikasi, dan mitigasi risiko sebelum akad dilakukan.

Selain analisis kelayakan, koperasi juga memberikan edukasi akad kepada anggota. Edukasi dilakukan dengan menjelaskan hak dan kewajiban anggota, mekanisme pembayaran, risiko keterlambatan, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi. Anggota diwajibkan menandatangani surat pemahaman akad dan risiko sebagai bukti bahwa anggota telah memahami isi akad Rahn Tasjili. Strategi ini penting karena pembiayaan bermasalah tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dapat terjadi karena rendahnya pemahaman anggota terhadap akad dan tanggung jawab pembiayaan.

Dalam perspektif syariah, akad tidak hanya dipahami sebagai perjanjian administratif, tetapi juga sebagai ikatan moral dan hukum yang menuntut kejelasan, kerelaan, serta tanggung jawab dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjili, yang menjadi dasar normatif pelaksanaan akad gadai berbasis bukti kepemilikan. Dengan adanya edukasi akad, anggota tidak hanya menandatangani perjanjian secara formal, tetapi juga memahami konsekuensi dari pembiayaan yang diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi pencegahan pembiayaan bermasalah sebelum akad dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian risiko yang bersifat administratif, sosial, ekonomi, dan edukatif. Aspek administratif terlihat dari pemeriksaan dokumen jaminan, aspek sosial terlihat dari wawancara dengan anggota dan keluarga, aspek ekonomi terlihat dari survei kelayakan penggunaan dana, sedangkan aspek edukatif terlihat dari penjelasan akad dan risiko kepada anggota. Dengan demikian, pencegahan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili tidak cukup hanya mengandalkan jaminan, tetapi harus didukung oleh analisis kelayakan yang cermat, edukasi akad yang jelas, serta penerapan prinsip kehati-hatian sejak sebelum akad dilakukan.

Pengawasan Pascakredit sebagai Upaya Deteksi Dini Risiko Pembiayaan

Setelah pembiayaan Rahn Tasjili dicairkan, koperasi syariah tetap melakukan pengawasan pascakredit sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Account Officer (AO) dan Field Officer (FO), khususnya pada tiga bulan pertama setelah pencairan pembiayaan. Periode awal ini menjadi fase penting karena koperasi dapat menilai kesesuaian antara tujuan penggunaan dana dengan realisasi di lapangan, sekaligus melihat kedisiplinan awal anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Pengawasan dilakukan melalui komunikasi langsung, kunjungan ke rumah atau tempat usaha anggota, serta evaluasi berkala terhadap kelancaran pembayaran. Pola ini menunjukkan bahwa koperasi tidak bersifat pasif dengan menunggu munculnya tunggakan, tetapi aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi anggota. Melalui pengawasan tersebut, koperasi dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat gejala yang mengarah pada pembiayaan bermasalah, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, penurunan pendapatan, kendala usaha, atau mulai menurunnya kedisiplinan pembayaran.

Secara teoritis, pengawasan pascakredit ini sejalan dengan konsep manajemen risiko dalam ISO 31000:2018, yang menekankan bahwa pengelolaan risiko tidak berhenti pada tahap identifikasi dan analisis, tetapi harus dilanjutkan dengan proses monitoring dan review secara berkelanjutan. Dalam konteks pembiayaan Rahn Tasjili, monitoring oleh AO dan FO berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai tujuan, anggota tetap berada dalam kemampuan membayar, dan potensi risiko dapat diidentifikasi sebelum

berkembang menjadi Non-Performing Financing (NPF).

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Rohman dan Ansori (2024) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Rahn adalah lemahnya analisis pembiayaan, pengawasan, dan koordinasi dengan komite pembiayaan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Rohman dan Ansori terletak pada pentingnya pengawasan sebagai instrumen pencegahan pembiayaan bermasalah. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik pada bentuk pengawasan pascakredit, yaitu monitoring intensif pada tiga bulan pertama, kunjungan lapangan oleh AO dan FO, serta evaluasi terhadap kedisiplinan pembayaran anggota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya pengawasan, tetapi juga menunjukkan bentuk teknis pengawasan yang diterapkan koperasi syariah pada pembiayaan Rahn Tasjili.

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Wahyudi dan Fatun (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS dapat disebabkan oleh lemahnya mitigasi risiko, rendahnya literasi keuangan anggota, fluktuasi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran pembiayaan. Jika penelitian Wahyudi dan Fatun lebih menekankan faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara umum pada KSPPS, maka penelitian ini memperlihatkan bagaimana pengawasan pascakredit dapat menjadi respons praktis terhadap risiko tersebut. Monitoring yang dilakukan setelah pencairan pembiayaan menjadi penting karena kondisi anggota dapat berubah setelah akad berjalan, baik karena faktor ekonomi, usaha, maupun kedisiplinan pribadi.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS dapat dipicu oleh penurunan pendapatan anggota, penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, serta lemahnya pengawasan setelah pencairan pembiayaan. Dalam penelitian ini, pengawasan pascakredit menjadi sarana untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan anggota dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembiayaan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol pembayaran, tetapi juga sebagai kontrol penggunaan dana dan kondisi usaha anggota.

Pengawasan pascakredit juga berperan penting dalam mengendalikan moral hazard. Moral hazard dapat terjadi ketika anggota tidak menggunakan dana sesuai tujuan, kurang terbuka terhadap kondisi ekonominya, atau mulai mengabaikan kewajiban pembayaran karena merasa masih memiliki ruang negosiasi terhadap jaminan. Pada skema Rahn Tasjili, risiko moral hazard perlu diperhatikan karena jaminan tidak selalu cukup untuk menjamin kelancaran pembayaran. Oleh karena itu, kunjungan lapangan dan komunikasi langsung menjadi strategi penting untuk menjaga kedekatan hubungan antara koperasi dan anggota, sekaligus mendorong anggota agar tetap disiplin dalam menjalankan kewajiban akad.

Apabila dibandingkan dengan penelitian A'la (2025), terdapat kesamaan pada pentingnya komunikasi persuasif dan kunjungan langsung sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan bermasalah. A'la menekankan komunikasi persuasif, kunjungan silaturahmi, dan pendekatan humanis sebagai strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kunjungan tidak hanya dilakukan ketika pembiayaan sudah bermasalah, tetapi juga diterapkan sejak awal setelah pencairan sebagai langkah pencegahan. Perbedaan ini menjadi kontribusi penting karena pengawasan pascakredit dalam penelitian ini berfungsi sebagai strategi preventif lanjutan, bukan hanya sebagai strategi penagihan atau penyelesaian tunggakan.

Dengan demikian, pengawasan pascakredit pada pembiayaan Rahn Tasjili dapat dipahami sebagai mekanisme deteksi dini risiko yang memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai kontrol

terhadap penggunaan dana dan kedisiplinan pembayaran anggota. Kedua, sebagai sarana pembinaan agar anggota tetap memahami tanggung jawabnya setelah akad berjalan. Ketiga, sebagai upaya koperasi untuk mengurangi potensi moral hazard dan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memperkuat temuan bahwa lemahnya pengawasan merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah, sekaligus memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa monitoring intensif pada fase awal pembiayaan dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan Rahn Tasjili.

Penanganan Keterlambatan dan Pembiayaan Bermasalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan keterlambatan pembayaran pada pembiayaan Rahn Tasjili dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan administratif, musyawarah, restrukturisasi, pemanfaatan simpanan anggota, hingga opsi kerja sama hukum ringan apabila keterlambatan berkembang menjadi wanprestasi berat. Pola penanganan ini menunjukkan bahwa koperasi syariah tidak langsung menempatkan keterlambatan pembayaran sebagai pelanggaran yang harus diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi terlebih dahulu memberikan ruang penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan karakter koperasi syariah yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan anggota.

Langkah awal yang dilakukan koperasi adalah pemberian surat peringatan secara bertahap melalui SP1, SP2, dan SP3. Surat peringatan ini berfungsi sebagai instrumen administratif untuk mengingatkan anggota terhadap kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Sistem peringatan bertingkat juga memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki kelalaian sebelum koperasi mengambil langkah penyelesaian yang lebih tegas. Dengan demikian, SP1 hingga SP3 tidak hanya berfungsi sebagai alat penagihan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol agar proses penanganan keterlambatan tetap terdokumentasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, penerapan surat peringatan tidak dilakukan secara kaku. Koperasi tetap mengutamakan musyawarah langsung dengan anggota dan keluarga untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Musyawarah ini penting karena keterlambatan tidak selalu disebabkan oleh unsur kesengajaan, tetapi dapat dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, kendala usaha, kebutuhan mendadak, atau perubahan kondisi ekonomi keluarga. Melalui musyawarah, koperasi dapat membedakan antara anggota yang masih memiliki itikad baik dan anggota yang mulai menunjukkan kecenderungan wanprestasi. Dengan demikian, penyelesaian yang diberikan dapat lebih proporsional sesuai dengan kondisi anggota.

Pendekatan musyawarah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada pemulihan kewajiban pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi anggota. Hal ini sejalan dengan A'la (2025) yang menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui komunikasi persuasif, kunjungan silaturahmi, dan pendekatan humanis. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian A'la terletak pada penggunaan pendekatan persuasif dan kekeluargaan sebagai strategi awal sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas. Namun, penelitian ini memiliki penekanan yang lebih spesifik pada keterlibatan keluarga anggota dalam proses musyawarah, sehingga penyelesaian tidak hanya melibatkan anggota sebagai individu, tetapi juga lingkungan sosial terdekat yang dapat membantu memperkuat komitmen pembayaran.

Selain musyawarah, koperasi juga memberikan opsi restrukturisasi atau relaksasi angsuran

kepada anggota yang masih memiliki itikad baik. Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk penyesuaian jadwal pembayaran atau keringanan angsuran untuk jangka waktu tertentu. Strategi ini penting karena tidak semua anggota yang mengalami keterlambatan berada dalam kondisi tidak mau membayar. Sebagian anggota masih memiliki kemauan untuk menyelesaikan kewajiban, tetapi mengalami penurunan kemampuan membayar secara sementara. Oleh karena itu, restrukturisasi menjadi jalan tengah antara perlindungan koperasi terhadap risiko kerugian dan pemberian kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki kondisi keuangannya.

Temuan ini sejalan dengan Susanti dan Ansori (2024) yang menjelaskan bahwa rescheduling dapat menjadi salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad Rahn Tasjily. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian Susanti dan Ansori terletak pada penggunaan penjadwalan ulang sebagai mekanisme penyelamatan pembiayaan secara nonlitigasi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan setelah adanya peringatan administratif dan musyawarah. Dengan kata lain, restrukturisasi dalam penelitian ini merupakan bagian dari tahapan penyelesaian yang lebih luas, bukan satu-satunya instrumen penanganan pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini juga relevan dengan Wahyudi dan Fatun (2025) yang menemukan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang, restrukturisasi akad, pendampingan anggota, dan penguatan manajemen risiko. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan restrukturisasi sebagai strategi penyelamatan. Perbedaannya, penelitian ini lebih menonjolkan karakter koperasi syariah dalam bentuk pendekatan kekeluargaan, penggunaan simpanan anggota sebagai pelunasan sementara, serta opsi kerja sama hukum ringan sebagai langkah terakhir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penanganan pembiayaan Rahn Tasjili tidak hanya mengikuti pola restrukturisasi formal, tetapi juga menyesuaikan dengan karakter sosial kelembagaan koperasi.

Dalam kondisi tertentu, koperasi juga dapat menggunakan simpanan wajib atau simpanan sukarela anggota sebagai pelunasan sementara. Strategi ini menunjukkan adanya mekanisme internal koperasi dalam mengurangi beban tunggakan anggota tanpa langsung mengambil tindakan hukum atau eksekusi jaminan. Namun, penggunaan simpanan tersebut perlu dilakukan secara transparan, berdasarkan ketentuan internal, dan dengan persetujuan anggota agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan. Apabila tidak dilakukan secara hati-hati, penggunaan simpanan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama jika anggota merasa tidak memahami mekanisme pelunasan sementara tersebut.

Apabila keterlambatan berkembang menjadi wanprestasi berat, koperasi menyediakan opsi kerja sama hukum ringan sebagai langkah terakhir. Langkah ini menunjukkan bahwa koperasi tetap memiliki mekanisme perlindungan kelembagaan apabila anggota tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. Meskipun demikian, jalur hukum tidak ditempatkan sebagai strategi utama karena koperasi lebih mengutamakan penyelesaian melalui peringatan administratif, komunikasi langsung, musyawarah, dan restrukturisasi. Pola ini menunjukkan adanya tahapan penyelesaian yang bertingkat, yaitu dimulai dari pendekatan lunak hingga tindakan yang lebih tegas apabila upaya sebelumnya tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut, penanganan keterlambatan dan pembiayaan bermasalah pada skema Rahn Tasjili dapat dipahami sebagai strategi yang menggabungkan pendekatan administratif, sosial, restrukturisasi, dan perlindungan hukum secara proporsional. Pendekatan administratif terlihat dari penerapan SP1 hingga SP3, pendekatan sosial terlihat dari musyawarah dengan anggota dan keluarga, pendekatan restrukturisasi terlihat dari relaksasi angsuran atau penjadwalan ulang, sedangkan pendekatan perlindungan kelembagaan terlihat dari opsi kerja sama hukum

ringan pada kasus wanprestasi berat. Dengan demikian, koperasi syariah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap keberlanjutan lembaga dan prinsip keadilan bagi anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah dalam skema Rahn Tasjili pada koperasi syariah dilakukan secara bertahap dan terpadu. Pencegahan dimulai sejak tahap pra-akad melalui pemeriksaan dokumen jaminan, wawancara dengan anggota dan keluarga, survei kelayakan penggunaan dana, pemeriksaan kondisi kendaraan, serta edukasi akad kepada anggota. Setelah pembiayaan dicairkan, koperasi melakukan pengawasan pascakredit melalui monitoring awal, komunikasi langsung, kunjungan lapangan, dan evaluasi pembayaran untuk mendeteksi lebih dini potensi pembiayaan bermasalah.

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, koperasi menerapkan penanganan secara bertahap melalui surat peringatan, musyawarah, restrukturisasi atau relaksasi angsuran, pemanfaatan simpanan anggota, serta kerja sama hukum ringan sebagai langkah terakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian pembiayaan bermasalah pada Rahn Tasjili tidak cukup hanya bertumpu pada jaminan, tetapi perlu didukung oleh analisis kelayakan, edukasi akad, pengawasan aktif, pendekatan kekeluargaan, dan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Strategi tersebut berperan penting dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga keberlanjutan koperasi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- A'la, H. A., & Arifin, S. (2025). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun. *Margin Eco: Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, 9(2), 220–231. doi:10.32764/margin.v9i2.6557
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Damayanti, A. (2022). Analisis praktik Rahn Tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(1), 25–32. doi:10.34001/jsef.v1i1.412
- DSN-MUI. (2008). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Imtiyaz, N. B., & Arifin, S. (2026). Rescheduling pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 6(2). doi:10.51903/jupea.v6i2.5936
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.
- Kasmir. (2018). *Dasar-dasar perbankan* (Cet. ke-14). Depok: Rajawali Pers.
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Rahn di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 284–299. doi:10.30762/wadiah.v8i2.1499
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianik, Rahmawati, S., Mardhatila, R., & Maulana, A. (2025). Analisis penanganan pembiayaan Rahn bermasalah di BMT NU Cabang Ajung Jember. *Khidmah: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat, 3(1), 24–28.

Susanti, E., & Ansori, M. (2024). Implementation of rescheduling as an effort to rescue non performing financing in Rahn Tasjily contracts at BMT Al Hikmah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 440–447. doi:10.56799/ekoma.v3i6.4872

Wahyudi, M. J., & Fatun. (2025). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 835–842. doi:10.32806/ppsv4i1.858